BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

3.1.1 Karakteristik Korupsi di Indonesia

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Melibatkan lebih dari satu orang.
b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita.
d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya.
e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang

bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan (http://forumbebas.com, diakses pada 19 Juli 2010).

Dalam melakukan tindak pidana korupsi, pelaku seringkali memiliki modus dalam melakukan korupsi. KPK mengidentifikasi 18 modus operandi korupsi, di bidang pemerintahan, antara lain :

1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-*mark up*).
3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan *mark up* harga barang dan nilai kontrak.
4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.
5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

6. Kepala daerah menerbitkan Peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (*mark down*) harga asset Pemerintah daerah, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.
8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-*mark up*.

15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusasn DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU (Dana Alokasi Umum).
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah (http://tipikor99.wordpress.com/category/modus-korupsi-karakteristik-kosupsi/, diakses pada 19 Juli 2010).

3.1.2 Tingkat Korupsi di Indonesia

Dalam melakukan pengkajian sebuah tindak pidana korupsi yang ada di setiap Negara yang khususnya di Indonesia tidak mudah. Diperlukan penelaahan yang mendalam untuk dapat meninjau korupsi di sebuah negara. Salah satunya yaitu dengan melihat survey yang dilakukan oleh organisasi internasional maupun nasional non-pemerintahan (*INGO/NGO's*) dalam memantau kineja sebuah pemerintahan. *Transparency International* (TI), merupakan sebuah organisasi yang memfokuskan diri melawan korupsi dengan melakukan survey pada lembaga-lembaga pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik, yang berbasis di Berlin, Jerman. TI-Indonesia, sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan korupsi, mempunyai tujuan untuk meningkatnya transparansi, efisiensi dan demokrasi pengelolaan sumberdaya ekonomi, birokrasi dan politik

untuk kemakmuran seluruh rakyat, yang berdomisili di Jakarta (http://www.ti.or.id/profile/21/, diakses pada 19 Juli 2010).

Dalam menjalankan fungsinya Transparansi Internasional mengeluarkan sebuah pengukuran *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada untuk setiap negara. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik pada negara yang bersangkutan. Transparansi Internasional Indonesia melakukan survey terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 50 kota di Indonesia.

Pada tahun 2007 Transparansi Internasional meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia dengan skor 2,3 yang lebih rendah dari tahun 2006 dengan skor 2,4 untuk Indonesia. Pada tahun 2008 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik sekitar 0,3 dari tahun 2007 lalu. Skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ditahun 2009 naik menjadi 2,8 dari 180 negara yang masuk dalam pengukuran IPK. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analis negara. Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan dalam penilaian IPK, hal ini masih mengindikasikan bahwa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang korup. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (9,2), Brunei Darussalam dengan skor (5,5), ataupun dengan Malaysia (4,5) dan Thailand (3,3) (http://www.ti.or.id/researchsurvey, diakses pada 19 Juli 2010).

Tabel 3.1

Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara

NO	NEGARA	Indeks Persepsi Korupsi
1	Singapura	9,2
2	Brunai Darussalam	5,52
3	Malaysia	4,5
4	Thailand	3,4
5	Indonesia	2,8
6	Vietnam	2,7
7	Filipina	2,4
8	Kamboja	2
9	Laos	2
10	Myanmar	1,4

(sumber: TII, 2009)

3.1.3 Undang-Undang Anti Korupsi di Indonesia

Dikutip dari buku berjudul "*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* yang disusun oleh Redaksi Grhatama pada tahun 2009, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membahas tentang :

3.1.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Menjelaskan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera diperlukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya (Grhatama, 2009:66).

3.1.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Menjelaskan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu teatapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*email*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokuen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna (Grhatama, 2009:102-103).

3.1.3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

Menjelaskan Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan

semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana koruupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, internsif, efektif, professional, dan berkesinambungan (Grhatama, 2009:178-179).

3.1.3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006

Menjelaskan Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bnagsa Anti Korupsi, 2003) bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas,

serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Grhatama, 2009:196).

3.2 Profil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selama ini upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi melalui aparat penegak hukum yang dimiliki seperti kejaksaan, dan kepolisian, dan badan-badan lainnya sering mengalami hambatan-hambatan dalam mewujudkannya. Untuk itu diperlukan sebuah metode penegak hukum yang *power full* dalam menangani korupsi yang sudah bersifat sistemik dengan membentuk suatu badan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.2.1 Sejarah Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi

Di masa Orde Lama, tepatnya pada massa pemerintahan kabinet Juanda tercatat sudah dua kali badan pemberantasan korupsi. Yang pertama dengan seperangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H.

Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yaitu Profesor M. yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran para pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut. Dan hasilnya para pejabat yang korup bereaksi keras dengan dalih formulir aplikasi yang dibuat tidak diserahkan kepada Paran melainkan langsung kepada presiden. Diikuti kekacauan politik pada saat itu, Paran berakhir tragis dan akhirnya diserahkan kembali kepada Kabinet Juanda.

Pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama pada perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi karena alasan politis menyebabkan kemandekan pada pemberantasan korupsi, Operasi Budhi diberhentikan dengan diumumkannya pembubaran operasi tersebut oleh Soebandrio yang kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno serta dibantu oleh Soebandrio dan Lenjen. Achmad Yani. Seiring terbentuknya lembaga tersebut, pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama kembali menemui jalan buntu.

Berbeda pada pada masa pemerintahan Orde Baru, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Soeharto menyatakan kritikan terhadap masa pemereintahan sebelumnya yakni Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam

hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato tersebut memberikan harapan besar seiring dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Namun, ketidaksseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa., seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama yakni membersihkan lembga maupun perusahaan negara dari segala bentuk kasus korupsi. Empat tokoh ini seakan tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya ketika adanya hasil temuan atas kasus korupsi di tubuh perusahaan negara tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah sehingga makin melemahkan posisi komite tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ketika Laksamana Soedomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas memberantas korupsi. Terjadinya perselisihan dalam mekanisme pemberantasan korupsi di kalangan pemberantasan korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya posisi koruptor pada masa Orde Baru.

Selanjutnya pada masa era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Ttahun 1999 Tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU atau Lembaga Ombudsman. Pada masa Presiden selanjutnya yaitu Abdurahman Wahid, membetuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

melalui peraturan Nomor 19 Tahun 2000. Namun ditengah semangat yang menggelora untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan alasan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan yang dialami pada KPKPN semenjak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas utama KPKPN melebur ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri menghilang dan menguap. Proses upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dari masa ke masa hingga saat ini menjadi sejarah tersendiri dalam pembentukan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(http://www.scribd.com/doc/32098525/KPK, diakses pada 25 Juni 2010).

Pembentukan KPK ditujukan untuk menindaklanjuti penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional yang selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

Untuk dapat melaksanakan segala bentuk tanggung jawab yang diemban, maka KPK memiliki anggaran biaya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai segala bentuk kebutuhan dari lembaga tersebut.

Kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dengan kewenangan yang dimilikinya dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Pada 16 Desember 2003 Taufiqrachman Ruki dilantik menjadi ketua KPK periode pertama. Dibawah kepemimpinan Taufiqrahman, KPK memosisikan dirinya sebagai katalisator bagi aparat dan institusi lain agar dapat tercipta pemerintahan yang baik dan bersih untuk periode 2003-2007. Pada tanggal 5 Desember 2007 melalui mekanisme voting, Komisi III DPR memutuskan Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, Haryono Umar, dan Mochammad Jasin untuk memegang tampuk kepemimpinan KPK periode 2007-2011. Pengucapan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Presiden di Istana Negara pada Selasa 18 Desember 2007.

Dikutip dari Laporan Tahunan 2009 KPK tentang pimpinan semetara KPK yang menjelaskan proses pengisian kekosongan kepemimpinan pada KPK. Pada tanggal 7 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2009, Antasari Azhar diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ketua dan merangkap anggota KPK karena berstatus sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum. Kemudian pada 11 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

78/P Tahun 2009 Antasari Azhar diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai ketua KPK karena perubahan statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.

Pada tanggal 21 September 2009 pimpinan KPK lainnya yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah dinonaktifkan sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009, dikarenakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang dan pemerasan. Diberhentikan sementara ketiga pimpinan KPK dari jabatannya, menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan dalam tubuh KPK. Sehingga keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pembentukan tim untuk merekomendasikan calon pimpinan sementara KPK pada 23 September 2009.

Atas dasar rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 2009 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2009 diangkatlah Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santosa dan Waluyo sebagai Pimpinan KPK sementara. Tumpak mengganti Antasari, Mas Achmad mengganti sementara Chandra serta Waluyo mengganti sementara Bibit. Ketiganya diambil sumpahnya dihadapan Presiden pada tanggal 6 Oktober 2009. Seiring berjalannya waktu, penuntutan terhadap kasus yang disangkakan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dihentikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan keluarnya surat ketetapan pemberhentian pengusutan (SKPP), maka Presiden

mengembalikan kedudukan keduanya sebagai Wakil Ketua KPK berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009.

Sebagai tindak lanjut, pada 8 Desember 2009 dilangsungkan serah terima jabatan dari Mas Achmad Santosa dan Waluyo kepada Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Sementara, Tumpak Hatorangan Panggabean tetap menjadi pimpinan sementara KPK (http://www.kpk.go.id/uploads/PDdownloads/Laptah_KPK_2009.pdf5, diakses pada 5 Juli 2010).

3.2.2 Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga yang independen yang menagani tindak pidana korupsi, KPK memiliki tugas dan wewenang yang luar biasa. Dimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas utama yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian dan kejaksaan dengan alasan :

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK memiliki wewenang yang melebihi aparat penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) yaitu :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pidak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. meminta data kekayaan, dan data perpajakan atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara waktu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam menangani suatu perkara kasus yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk dapat tidak meneruskan atau menindaklanjuti sebuah perkara atau dikenal sebagai Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SPPP). Sebaliknya dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 KPK tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SPPP dalam menangani perkara tindak pidana korupsi agar terhindar dari upaya tersangka untuk bermain mata kepada aparat KPK. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis, hal tersebut menjadikan KPK sebagai lembaga independen yang babas dari pengaruh siapapun yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang KPK (Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

3.2.3 Visi, Misi, dan Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi

Visi dari KPK adalah ”Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi”. Misi dari KPK adalah “Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi dan Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi”.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan cakupan yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian negara. Rencana strategis meliputi kebijakan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi secara luas dan

melibatkan seluruh Instansi penegak hukum dan komponen bangsa dan negara di Indonesia yang telah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Koordinasi dan Supervisi

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan kualitas koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan dengan instansi pemerintah/lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk membangun kapasitas kelembagaan. Kebijakan koordinasi dan supervisi ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari :

a. Koordinasi bidang penindakan, dengan fokus pada kegiatan koordinasi bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan instansi penegak hukum dengan tujuan agar proses hukum masing-masing tahapan berjalan dengan cepat; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang difokuskan kepada penataan pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyusun strategi bersama pemberantasan korupsi.
b. Koordinasi bidang pencegahan, dengan meminta informasi tentang kegiatan pencegahan kepada instansi pemerintah secara periodik; melaksanakan pertemuan dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menyusun konsep dan strategi pelaksanaan reformasi administrasi sektor publik dan swasta.

c. Supervisi bidang penindakan dengan melakukan pengawasan, penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud mendorong lancarnya penanganan kasus korupsi serta membantu mencarikan solusi apabila terdapat hambatan; mengambil alih kasus korupsi strategis yang sulit ditangani oleh instansi penegak hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Supervisi bidang pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap instansi yang melaksanakan layanan publik untuk mendorong konsistensi pelaksanaan reformasi sistem dan prosedur administrasi layanan masyarakat; membantu mencarikan solusi dalam bentuk advokasi dan bimbingan teknis terhadap instansi yang mengalami hambatan dalam melaksanakan reformasi layanan publik.

2. Bidang Penindakan

Tujuan yang ingin dicapai adalah melaksanakan penindakan pada bidang strategis yang mempunyai efek jera terhadap para penegak hukum, berdampak peningkatan efisiensi dan transparansi pada layanan publik serta berdampak optimal pada pengembalian keuangan negara. Kebijakan penindakan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari :

a. Melaksanakan penindakan pada korupsi strategis kerah putih dengan modus operandi yang canggih meliputi sektor pelayanan publik, sektor pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, BUMN, swasta, dan proses penegakan hukum.

b. Penindakan terhadap kebocoran APBN, transaksi pencucian uang dengan fokus pada pengembalian keuangan negara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Bidang Pencegahan

Tujuan yang ingin dicapai adalah melaksanakan pencegahan yang berdampak optimal kepada perbaikan menyeluruh pada layanan publik, peningkatan integritas pegawai negeri, efektifitas pengawasan, membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, serta meningkatkan partisi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Strategi pencegahan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari :

a. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi perbaikan sistem anggaran, administrasi, sistem layanan masyarakat bagi sektor publik dan swasta.
b. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan.
c. Peningkatan integritas pegawai negeri melalui penciptaan bersama sistem pengukuran kinerja, penegakan kode etik pegawai.
d. Membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.
e. Peningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya.

4. Bidang Monitoring

Tujuan yang ingin dicapai adalah melaksanakan monitoring pada instansi pemerintah pusat pada sektor yang berpengaruh pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Strategi monitoring ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari :

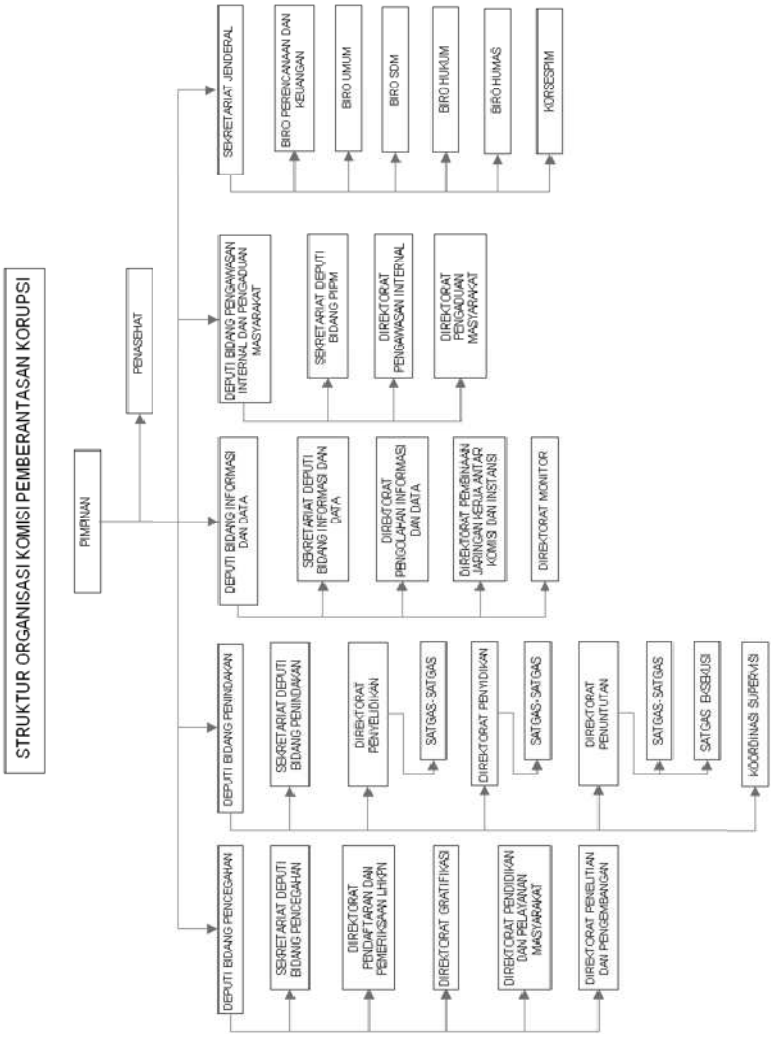
a. Melaksanakan kajian sistem administrasi negara kepada lembaga negara/pemerintah secara profesional sebagai pemicu untuk dilaksanakannya reformasi birokrasi.
b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara/pemerintah untuk melakukan perubahan sistem administrasi dan prosedur layanannya bila sistem sebelumnya berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
c. Menginformasikan/menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Dengan rencana strategi yang telah dirancang KPK, pemberantasan korupsi mengedepankan upaya *preemtif* (penangkalan/menangani hulu masalah) dan upaya *represif* serta upaya pengembalian kerugian negara secara optimal menjadi prioritas utama dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang dengan melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi

(http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, diakses pada 14 Juli 2010).

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



(www.kpk.go.id, diakses pada 15 Juli 2010).

Dikutip dari laporan tahunan, dalam melaksanakan tugasnya KPK memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Pimpinan yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota serta 4 (empat) orang wakil ketua yang merangkap anggota;
2. Tim Penasehat yang terdiri dari 4 (empat) orang:
3. Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
4. Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.:
5. Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor.
6. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal dan Direktorat Pengaduan Masyarakat;
7. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, dan Biro Hubungan Masyarakat (*Annual Report* KPK, 2008: 5).

3.3 Profil *United Nations Office on Drugs dan Crime* (UNODC)

United Nations Office on Drugs dan Crime (UNODC) adalah kantor perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada dibawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam menangani permasalahan obat-obatan terlarang dan kejahatan yang melewati batas-batas wilayah bangsa dan negara serta melaksanakan program-program dan konvensi PBB dalam melawan kejahatan yang terorganisir dan korupsi. Tujuan utama *United Nations Office on Drugs dan Crime* (UNODC) dalam memerangi tindak pidana korupsi adalah sebagai penjaga konvensi antikorupsi agar dapat diterapkan negara anggota dengan benar, yang cakupannya berada pada kawasan Asia Pacifik, Asia Selatan, Eropa, Afrika, Amerika Latin.

Didirikan pada tahun 1997, UNODC memiliki sekitar 500 anggota staf di seluruh dunia. Kantor pusatnya terletak di Wina dan mengoperasikan 20 kantor lapangan, serta kantor penghubung di New York dan Brussels. Ruang lingkup kegiatan UNODC tertuju pada masalah atau topik yang menjadi trend dalam bidang keamanan internasional, yang terdiri dari program pembangunan berkelanjutan, HIV/AIDS, Korupsi, pencegahan terhadap narkotika, peradilan pidana, reformasi penjara, pencegahan terhadap kejahatan, *Money laundry*, *Organized Crime*, *Human Trafficking* serta Pembajakan yang berskala internasional. Pada tahun 2002, Majelis Umum menyetujui program yang kegiatannya diperluas kepada Pencegahan kejahatan Teroris yang merupakan cabang baru bagi UNODC.

3.3.1 Sejarah *United Nations Office on Drugs dan Crime* di Asia-Pasifik

Awal mula keberadaaan UNODC di kawasan Asia Pasifik ditandai dengan adanya program *Alternative Development* pada tahun 1971 untuk mengganti tanaman alternatif terhadap petani candu (opium) di kawasan segi tiga emas yang berfokus pada negara Thailand. Hingga PBB memutuskan untuk mendirikan kantor perwakilan di Thailand sebagai kantor pusat untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selanjutnya pada tahun 1986, PBB memberikan bantuan dana untuk program kontrol/pengawasan penyalahgunaan narkoba dengan mendirikan sebuah badan yaitu *United Nations Fund for Drug Abuse Control* (UNFDAC) yang dimana lebih bersifat *field-office* dengan asumsi bahwa badan tersebut melakukan sebuah aplikasi secara langsung di lapangan, sehingga tanggung jawab yang diembannya lebih luas dan besar.

Kemudian pada tahun 1991, *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) sebagai badan yang menaungi badan UNFDAC kedepannya memperluas mandat geografis sebagai kantor pusat regional yang terletak di Thailand yang cakupannya hanya tertuju pada kawasan Asia Timur. Pada tahun 1998, PBB memperluas mandat badan UNDCP menjadi *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention* (*UNODCCP*) yang kajiannya meliputi Pengendalian dan Pencegahan Obat-obatan dan Kejahatan pada wilayah Regional Asia Timur dan Pasifik.

Pada tahun 2002 kantor *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention* (*UNODCCP*) berganti nama menjadi *United Nations Office on Drugs dan Crime* (UNODC) sebagai kantor pusat regional perwakilan yang

berada di wilayah Kawasan Asia Timur dan Pasifik (Asia-Pasifik) Bangkok, Thailand. Pada tanggal 1 Juli 2009, kantor Pusat mengawasi kegiatan UNODC yang ada di 34 negara pada teritorial kawasan Asia Timur dan Pasifik, dalam melaksanakan program dari kantor perwakilan yang ada di Laos, Myanmar, serta Vietnam. Saat ini UNODC juga memiliki proyek pada negara Kamboja, China, dan Indonesia (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/where-we-are/regional-centre.html, diakses pada tanggal 08 Juli 2010).

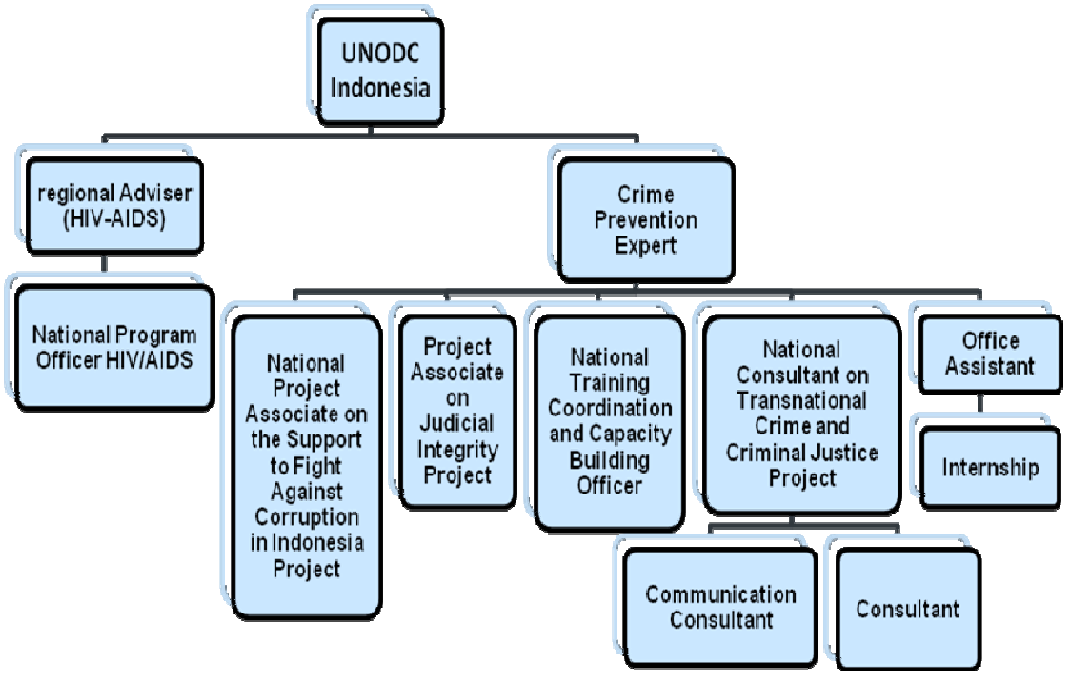
UNODC sebagai badan yang mendapat mandat PBB dalam menjaga stabilitas kawasan Asia dan Pasifik dari segala bentuk kejahatan memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Menjalankan mandat yang diberikan PBB dalam mencegah segala bentuk kejahatan transnasional.
2. Sebagai penjaga dalam Konvensi, *treaty* maupun protokol PBB yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh negara anggota.
3. Mempromosikan program-program yang dibuat kepada negara anggota untuk diterapkan.
4. Mendampingi negara anggota dalam merealisasikan Konvensi untuk dapat diterapkan sesuai standar Konvensi ke dalam undang-undang nasional.
5. UNODC menjadi *founding* bagi negara anggota dalam upaya mencegah bentuk kejahatan yang bersifat transnasional.

Berdasarkan struktur organisasi UNODC Indonesia dapat dilihat pada dibawah ini :

Gambar 3.3

Struktur Organisasi *United Nations Office on Drugs dan Crime* Indonesia



(Sumber: www.unodc.org.com, diakses pada 8 Juli 2010).

3.3.2 Tugas, dan Wewenang *United Nations Office on Drugs dan Crime* Indonesia

UNODC sebagai badan yang menangani kejahatan lintas negara dalam hal korupsi memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Meningkatkan mutu dan kualitas negara anggota pada sektor tata pemerintahan terutama pada pelayanan dan kebijakan publik serta memperkuat sistem peradilan nasional.

2. Memberikan pengarahan kepada negara anggota dalam merealisasikan Konvensi anti korupsi (UNCAC) ke dalam undang-undang nasional negara proyek.
3. Memberikan informasi dalam menerjemahkan bahasa hukum yang ada dalam konvensi UNCAC kepada lembaga anti korupsi maupun lembaga negara yang lain agar dapat diadopsi menjadi kebijakan nasional.
4. Memperkuat kerjasama regional dalam upaya mengembalikan aset negara yang dilarikan ke luar negeri dengan upaya ekstardisi dan bantuan hukum timbal balik.
5. Membantu lembaga anti korupsi dan juga instansi yang terkait dalam negara untuk dapat memerangi korupsi sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Konvensi anti korupsi, dengan melakukan proyek anti-korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab UNODC juga memiliki wewenang dalam menjalankan fungsinya yaitu :

1. Menyelenggarakan forum regional dalam melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.
2. Memberikan saran maupun rekomendasi kepada lembaga anti korupsi dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi.
3. Mengadakan pertemuan, pelatihan, *workshop* sebagai upaya menigkatkan integritas penyelenggara Negara.

4. Menyediakan sarana dalam bentuk bantuan teknis kepada lembaga anti korupsi maupun lembaga yang terkait dalam melaksanakan Konveni anti korupsi.

3.3.3 Visi, Misi, dan Program *United Nations Office on Drugs dan Crime*

Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, UNODC memiliki Visi dan misi yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan demokrasi pada setiap negara agar terbebas dari tindak pidana korupsi.
2. Meningkatkan kerjasama internasional sebagai bentuk upaya melaksanakan Konvensi anti korupsi.
3. Menciptakan dan menerapkan prinsip *good government* yang bersih dan bertanggung jawab di negara peserta.
4. Melaksanakan program regional yang telah ditetapkan pada negara proyek.
5. Menjalin kemitraan pada negara peserta dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.

3.3.4 Program Kerja *United Nations Office on Drugs dan Crime* Indonesia

Dikutip dari *Regional Programe Framework for East Asia and the Pacific* (2009-2012), dalam menjalankan tugasnya, UNODC memiliki program kerja di Indonesia yang diadopsi dari program kerja regional, yang merupakan bentuk kerjasama dengan KPK sebagai bagian dari kerangka kerjasama untuk membantu

pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi yang difokuskan pada dua (2) sektor :

- Sektor publik yang tertuju pada peningkatan kapasitas lembaga anti korupsi dan juga lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Sektor advokasi, dengan memperkuat Integritas dan Kapasitas Yudisial dalam menentang korupsi dalam memerangi mafia peradilan akibat yang ditimbulkan korupsi. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat integritas peradilan dan kapasitas sektor peradilan.

Untuk dapat mengimplementasikan program regional yang mengacu pada ketentuan Konvensi anti korupsi (UNCAC), UNODC berusaha melaksanakan kerangka program tersebut sesuai dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum nasional yang ada di Indonesia (RPF, 2009-2012: 26-27).

3.4 Kerjasama *United Nations Office on Drugs dan Crime* dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada tanggal 4 Juni 2008, KPK resmi menjalin kemitraan dengan UNODC dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari korupsi di Indonesia. UNODC adalah badan perwakilan PBB yang mendapat mandat dalam mewujudkan pelaksanaa konvensi anti-korupsi bagi setiap negara dalam melawan korupsi secara global dengan menjalin kemitraan pada negara anggota di setiap

kawasan dan juga melaksanakan insiatif UNODC dan ADB dalam upaya perampasan aset negara yang dicuri. Hal tersebut yang menjadi dasar alasan KPK dalam menjalin kerjasama dengan UNODC sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3.4.1 Latar Belakang Kerjasama UNODC dan KPK

Pada 28 Januari sampai 1 Februari 2008 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Ke-2 Negara-Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Korupsi (*The Second Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption*, CSP-2 UNCAC). Kegiatan yang diadakan di International Convention Centre, Nusa Dua, Bali. Agenda penting konferensi ini antara lain *Review Mechanism* (mekanisme peninjauan Konvensi), *Asset Recovery* (Pengembalian Aset), *Technical Assistance* (Kerjasama Teknis) dan Korupsi oleh Pejabat Publik Organisasi International. Sebelumnya, konferensi ini pernah digelar di Laut Mati, Yordania pada 10-14 Desember 2006 lalu (http://hukumham.info/info-pers-beritamenu-43/530-indonesia-tuan-rumah-konferensi-negaranegara-pihak-konvensi-pbb-menentang-korupsi.html, diakses pada 17 Juli 2010).

Konferensi tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi dengan mengedepankan kerjasama Internasional. Selanjutnaya dalam menindaklanjuti konferensi yang telah diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, delegasi UNODC Indonesia melawat ke kantor KPK pada tanggal 4 Juni 2008 dalam rangka meningkatkan efektifitas

pemberantasan korupsi di Indonesia. UNODC adalah badan yang ditunjuk PBB dalam melaksanakan mandat untuk menyukseskan implementasi UNCAC, konvensi negara-negara di dunia yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif yang telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara.

Momentum tersebut digunakan KPK untuk menjalin kerjasama dengan UNODC dalam meningkatkan kapasitas KPK untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Hingga kedua lembaga tersebut sepakat menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin dan Perwakilan UNODC untuk wilayah Asia Pasifik, Akira Fujino (http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=99, diakses pada 17 Juli 2010).

3.4.2 Maksud dan Tujuan Kerjasama

Maksud dan tujuan dari kerjasama KPK dengan UNODC adalah kerjasama dalam pemberantasan korupsi terutama pada peningkatan mutu dalam penanganan korupsi. Kerjasama KPK dengan UNODC dapat memberikan hasil yang signifikan, antara lain :

1. Memberikan pemahaman penafsiran bahasa hukum dengan melakukan petukaran informasi dalam melaksanakan konvensi UNCAC untuk dapat mengembangkan strategi anti korupsi nasional dalam melakukan pencegahan melalui serangkaian forum internasional.
2. KPK dapat melakukan sebuah kegiatan bersama dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk dapat melakukan sosialisasi melalui seminar,

talkshow, serta kampanye anti korupsi. Melakukan koordinasi dan supervisi kepada para akademisi, instansi yang berwenang, organisasi masyarakat (LSM). Pelaksanakan kegiatan tersebut dapat meningkatkan penanganan tindak pidana korupsi secara masif untuk menjalankan program dan proyek secara terpadu yang dilakukan bersama-sama, menyesuaikan program yang dirumuskan bersama di lembaga-lembaga pada sektor publik. (sumber: interview dengan staf UNODC, Paku Utama).

3.4.3 Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam kesepakatan ini, area kerjasama yang akan dilakukan antara kedua lembaga diantaranya: Pertukaran informasi dan dokumen sesuai kesepakatan bersama di area antikorupsi; Advokasi dan program sosialisasi-kampanye kepada publik; Strategi dan program pencegahan korupsi; Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengembalian aset, *Mutual Legal Assistance* (MLA)*, dan* kerjasama internasional sebagaimana tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC); Menyusun dan melaksanakan secara bersama program-program dan proyek-proyek kerjasama teknis yang menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Fokus utama dalam upaya kerjasama UNODC dengan KPK yaitu melakukan tindakan pencegahan dalam melawan korupsi dengan meningkatkan kapasitas negara dan badan anti korupsi, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dengan meningakatkan kapasitas

nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi di tingkat nasional, meningkatkan integritas dan transparansi sistem peradilan korupsi melalui peningkatan kapasitas nasional, dan menjalin kerjasama dengan masyrakat sipil dalam mensosialisasikan perang terhadap korupsi yang sesuai dengan konvensi anti korupsi (http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/indonesia/overview.html, diakses pada 4 Agustus 2010).